

## ABSTRAK

Anzal Dylan Aqshal Ahadias (1153010015), “*Wasiat Wâjibah Bagi Anak Angkat dan Orang Tua Angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam*”.

Wasiat *wâjibah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 mengatur tentang pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya). Sedangkan wasiat *wâjibah* yang berlaku di negara-negara Islam kontemporer seperti Mesir, Suriah dan Maroko diberikan kepada keluarga yang memiliki garis keturunan langsung dari laki-laki, dan kepada keturunan langsung yang memiliki garis laki-laki ataupun perempuan (berlaku di negara Tunisia).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah*; 2. Landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*.

Kerangka teori penelitian ini mengacu pada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) tertulis “Harta peninggalan anak angkat dibagikan berdasarkan, pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wâjibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.” Pada ayat (2) tertulis “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wâjibah* sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumen hukum, yakni KHI sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh, dan penjelasan, yang tersusun dalam ragam bahasa hukum (prespektif, pasti, logis, lugas, dan konotatif), Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan utama KHI, dan kitab fiqh yakni kitab *al-Muhalla*; (2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni bahan pustaka berkenaan dengan wasiat *wâjibah*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, yaitu: (1) penelaahan dokumen terhadap konstitusi, undang-undang, dan KHI, baik yang dimuat dalam lembaran negara maupun teks yang diperoleh dari sumber lain; (2) pengkajian pustaka terhadap bahan literatur berkenaan dengan wasiat *wâjibah*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah* dalam KHI merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya; (2) Landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah* tidak lepas dari kitab-kitab fiqh, salah satu kitab fiqh yang menjadi rujukan adalah kitab *al-Muhalla*, juga bersumber dari al-Qur’an, hadits. Aturan wasiat *wâjibah* dalam KHI tersebut merupakan hasil kompromi dari hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.